



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 58 TAHUN 2017

TENTANG

PENDIDIKAN KARAKTER DI KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab, perlu penguatan pendidikan karakter;
- b. bahwa Pendidikan Karakter di Kabupaten Pangandaran telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 8.A Tahun 2017;
- c. bahwa Peraturan Bupati Pangandaran dimaksud pada huruf b sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan, perlu mengatur dan menetapkan kembali tentang Pendidikan Karakter;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendidikan Karakter di Kabupaten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Kepramukaan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129 Tahun 2014 tentang Sekolah Rumah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pendidikan Diniyah dan Pesantren;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pangandaran;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
26. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pangandaran.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN KARAKTER DI KABUPATEN PANGANDARAN

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pangandaran.
6. Kepala Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pangandaran.
7. Kantor Kementerian Agama adalah perwakilan Kementerian Agama yang berada di wilayah Kabupaten Pangandaran.
8. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal, nonformal, dan informal.
10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.

11. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan SD, MI, SMP, MTs, serta paket A dan B sesuai syarat-syarat yang ditentukan.
12. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
13. Pendidikan karakter adalah Pendidikan yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai – nilai etika.
14. Ajengan Masuk Sekolah adalah Bagian dari pendidikan karakter untuk membentuk budaya sekolah dan siswa yang religious.
15. Pangandaran Mengaji adalah Pembinaan keagamaan yang dilaksanakan secara sistematis terhadap masyarakat yang melibatkan para Guru Ngaji.
16. Sekolah Pusat Budaya adalah Sekolah yang merupakan pusat nilai-nilai yang disepakati sebagai terpuji, dikehendaki, berguna serta dipertaruhkan bagi kehidupan warga masyarakat, bangsa dan Negara. Untuk dibiasakan kepada anak didik untuk mengenal, menggali, memahami, menguasai, dan menghayati serta mengamalkan melalui proses belajar mengajar disekolah.
17. Pengembangan Seni dan Budaya adalah kegiatan pengembangan di Sekolah dalam hal Pengembangan Ekstrakurikuler Seni dan Budaya, Hari Budaya Sunda, dan Sekolah Pusat Budaya.
18. Kepramukaan adalah Proses pendidikan diluar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis, yang dilakukan dialam terbuka.
19. Ajengan Narasumber adalah Ajengan yang diberi tugas oleh Dinas dan berperan sebagai narasumber dan pendamping Guru dalam kegiatan proses pembelajaran di sekolah dalam mewujudkan karakter religius pada peserta didik dan fokus meningkatkan kompetensi religius peserta didik.
20. Ajengan Pengawas adalah Anggota MUI kecamatan atau orang yang ditunjuk melalui surat tugas dari Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan dan memonitoring pelaksanaan kegiatan Ajengan Masuk Sekolah oleh Ajengan Narasumber di sekolah dalam lingkup wilayah kecamatan yang dikelolanya, dan bertanggung jawab melaporkan hasilnya kepada Dinas.
21. Guru Ngaji adalah Warga Pangandaran yang mengajar dan melatih membaca dan memahami Al-Qur'an secara terus menerus dan terjadwal kepada warga Pangandaran baik di Masjid, Musholla maupun Majlim Ta'lim.
22. Jasa Tenaga Guru Ngaji adalah bantuan berupa uang tunai dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Guru Ngaji sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
23. Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan (Islam) yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
24. Pendidikan Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan (Islam) yang berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
25. Mesjid Jami adalah mesjid yang menyelenggarakan ibadah/sholat jum'at secara rutin.
26. Majelis Taklim adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan pendidikan Karakter adalah untuk membentuk generasi anak bangsa yang religius, cerdas, terampil, cinta tanah air dan daerahnya, mandiri, mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan Karakter bertujuan:
  - a. membantu guru dalam kegiatan penumbuhan budi pekerti pada peserta didik di satuan pendidikan masing-masing melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan budaya sekolah.
  - b. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli, dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di satuan pendidikan;
  - c. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
  - d. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orang tua peserta didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya;

## BAB III PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan pendidikan Karakter dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, pengembangan budaya sekolah, pendidikan non formal, dan pendidikan informal.

### Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Pendidikan Karakter meliputi rangkaian kegiatan pembinaan dan pengasuhan Peserta Didik di dalam dan di luar satuan pendidikan untuk mengembangkan potensi diri, mental, spiritual, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

## BAB IV NILAI DASAR PENDIDIKAN KARAKTER

### Pasal 5

- (1) Pendidikan Karakter diselenggarakan dengan berpedoman kepada nilai keagamaan, kepramukaan dan budaya lokal.
- (2) Nilai keagamaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai sebagai berikut:
  - a. Ajengan Masuk Sekolah;
  - b. Pangandaran Mengaji;

- c. Pendidikan Karakter Mulia (Non-Islam);
- (3) Nilai kepramukaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai sebagai berikut:
  - a. Peningkatan Implementasi Kepramukaan;
  - b. Peningkatan Kualifikasi Pelatih;
  - c. Peningkatan Manajemen Pelatihan Kepramukaan;
- (4) Nilai budaya lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai sebagai berikut:
  - a. Pengembangan Sekolah Pusat Budaya (*Cultural Center School*);
  - b. Pengembangan Budaya Sunda;
  - c. Apresiasi Seni dan Budaya;

## BAB V STRATEGI PENDIDIKAN KARAKTER

### Pasal 6

Pendidikan Karakter terdiri dari :

1. Ajengan Masuk Sekolah;
2. Pangandaran Mengaji;
3. Pengembangan Seni dan Budaya di Sekolah;
4. Pendidikan Kepramukaan;
5. Pendidikan Karakter Mulia.

## BAB VI PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER

### Pasal 7

- (1) Petunjuk teknis pelaksanaan Ajengan Masuk Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan Pangandaran Mengaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 2 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- (3) Petunjuk teknis pelaksanaan Pengembangan Seni dan Budaya di Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 3 tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;
- (4) Petunjuk teknis pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 4 tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini;
- (5) Petunjuk teknis pelaksanaan Pendidikan Karakter Mulia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 5 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- (6) Lampiran I, II, III, dan IV dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII MEKANISME PENGANGGARAN PENDIDIKAN KARAKTER

### Pasal 8

- (1) Alokasi anggaran Ajengan Masuk Sekolah masuk pada DPA Dinas.
- (2) Alokasi anggaran Pangandaran Mengaji masuk pada DPA Dinas.
- (3) Alokasi anggaran untuk Sekolah Pusat Budaya masuk pada DPA Dinas.

(4) Alokasi anggaran Kepramukaan masuk pada DPA Dinas.

## BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

### Pasal 9

- (1) Pembinaan kebijakan Pendidikan Karakter secara keseluruhan dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Bupati dengan sekretariat berada di Dinas.
- (2) Tim khusus wajib melaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati ini kepada seluruh Penyelenggara Pendidikan di Kabupaten Pangandaran serta orang tua Peserta Didik melalui Komite Sekolah.

### Pasal 10

- (1) Kegiatan Pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran keuangan negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya.
- (2) Pengawasan dilakukan oleh aparatur pengawasan, dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aparatur pengawasan bertugas untuk melakukan pemeriksaan rutin dan berkala menangani pengaduan dan penyimpangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 11

Kepala Dinas serta Kepala Kantor Kementerian Agama wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan Pendidikan Karakter kepada Bupati sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## BAB IX SANKSI

### Pasal 12

Pihak-pihak yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 13

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran dan/atau anggaran satuan pendidikan dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI  
PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pendidikan Karakter di Kabupaten Pangandaran; dan
2. Peraturan Bupati Nomor 8.A Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pendidikan Karakter di Kabupaten Pangandaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 29 Desember 2017  
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 29 Desember 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap  
MAHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2017 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Suciadi, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19670210 199301 1 002



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR : 58 TAHUN 2017  
TANGGAL : 29 DESEMBER 2017

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
AJENGAN MASUK SEKOLAH**

BAB I  
PENDAHULUAN

- A. NAMA KEGIATAN : AJENGAN MASUK SEKOLAH
- B. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menjelaskan fungsi dan tujuan Pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan tujuan pendidikan nasional untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya dalam lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025, menyatakan bahwa upaya untuk membangun kualitas manusia menjadi perhatian penting.

Upaya pembangunan jatidiri bangsa Indonesia, seperti penghargaan pada nilai budaya dan bahasa, nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, dan rasa cinta tanah air dirasakan makin memudar. Penyebabnya antara lain, karena belum optimalnya upaya pembentukan karakter bangsa, kurangnya keteladanan para pemimpin, lemahnya budaya patuh pada hukum, cepatnya penyerapan budaya global yang negatif, dan kurang mampunya menyerap budaya global yang lebih sesuai dengan karakter bangsa, serta ketidakmerataan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Ditambah lagi dengan perkembangan transfer informasi yang cepat melalui media digital terutama pemberitaan yang tidak mendidik, ditengarai berpengaruh negatif terhadap perkembangan karakter dan pencapaian hasil belajar peserta didik.

Berbagai persoalan yang muncul di masyarakat serta berbagai alternatif penyelesaian digulirkan, antara lain dibuatnya peraturan yang berkaitan dengan penguatan kembali budaya dan karakter bangsa. Salah satunya dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang merupakan buah dari Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Bidang Pendidikan dipilih sebagai alternatif utama pengembangan budaya dan karakter bangsa karena pendidikan merupakan sarana pembangun generasi baru bangsa. Melalui pendidikan diharapkan dapat terwujud peningkatan kualitas generasi muda bangsa yang mampu meminimalisasi penyebab berbagai permasalahan budaya dan karakter bangsa.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pangandaran mempunyai keyakinan bahwa pembangunan karakter masyarakat akan lebih efektif dan berhasil ketika masyarakat memiliki nilai religius yang menjadi dasar dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sikap ini ditanamkan sejak dini melalui pendidikan formal pendidikan dasar di Kabupaten Pangandaran. Kegiatan Ajengan Masuk Sekolah ini merupakan salah satu solusi nyata dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran guna mewujudkan masyarakat Pangandaran yang religius dan berkarakter sesuai dengan amanat undang-undang.

#### C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan SMA;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pendidikan Diniyah dan Pesantren;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Pangandaran.

#### D. TUJUAN

##### 1. Tujuan Umum

Kegiatan Ajengan Masuk Sekolah bertujuan mewujudkan masyarakat yang berkarakter religius dalam menyongsong Kabupaten Pangandaran sebagai tempat tujuan wisata dunia.

## 2. Tujuan Khusus

- a. menumbuhkan karakter religius pada setiap peserta didik di Kabupaten Pangandaran.
- b. membantu Pendidik dalam meningkatkan kompetensi peserta didik terutama pada kompetensi agama Islam.
- c. membangun Budaya Sekolah yang religius di Kabupaten Pangandaran.
- d. menciptakan Ekosistem Pembelajaran yang memiliki karakter kuat guna menghadapi pengaruh negatif dalam kehidupan dan pergaulan wisata.
- e. membantu memberikan solusi kontekstual dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sekolah dalam pembinaan sikap spiritual dan sikap pribadi peserta didik.

## E. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari Program Ajengan Masuk Sekolah adalah:

- a. tumbuhnya karakter religius pada setiap peserta didik di Kabupaten Pangandaran.
- b. tersedianya alternatif bagi Pendidik dalam meningkatkan kompetensi peserta didik terutama pada aspek sikap di sekolah.
- c. terwujudnya budaya sekolah yang religius di Kabupaten Pangandaran.
- d. terciptanya ekosistem pembelajar yang memiliki karakter guna menghadapi pengaruh negatif dalam kehidupan dan pergaulan wisata.
- e. tersedianya solusi kontekstual dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sekolah dalam pembinaan sikap spiritual dan sikap pribadi peserta didik.

## BAB II

### KONSEP AJENGAN MASUK SEKOLAH

#### A. PENGERTIAN AJENGAN MASUK SEKOLAH

##### 1. Ajengan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud Ajengan adalah orang terkemuka terutama guru Agama Islam atau kiai. Kiai disini dapat diartikan sebutan bagi alim ulama atau cerdik pandai dalam Agama Islam. Dalam kaitannya dengan Program Ajengan Masuk Sekolah ini yang dimaksud dengan Ajengan adalah orang-orang yang memiliki kompetensi yang sangat tinggi dalam Agama Islam dan diakui oleh masyarakat secara umum serta memiliki rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam hal ini adalah MUI Kabupaten Pangandaran.

##### 2. Ajengan Masuk Sekolah

Ajengan Masuk Sekolah adalah Kegiatan di Kabupaten Pangandaran yang dilaksanakan oleh Dinas bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pangandaran guna memberdayakan Ajengan sebagai Narasumber dan menjadi pendamping guru dalam kegiatan proses pembelajaran di sekolah. Sebagai salah satu upaya mewujudkan karakter religius pada peserta didik dan meningkatkan kompetensi peserta didik terutama pada aspek sikap sehingga tercipta budaya sekolah yang religius.

Kegiatan Ajengan Masuk Sekolah pada prinsipnya merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti, dan pada lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut dibagian akhir disampaikan bahwasanya masyarakat dari berbagai profesi terlibat berbagi ilmu dan pengalaman kepada siswa di dalam sekolah yang dikuatkan dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

### 3. Ajengan Narasumber

Ajengan Narasumber adalah Ajengan yang berperan sebagai Narasumber dan Pendamping guru dalam kegiatan proses pembelajaran di sekolah dalam mewujudkan karakter religius pada peserta didik dan fokus meningkatkan kompetensi religius peserta didik.

### 4. Ajengan Narasumber/Pengawas

Ajengan Narasumber/Pengawas adalah Anggota MUI Kecamatan atau orang yang ditunjuk melalui surat tugas dari Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan dan memonitoring pelaksanaan kegiatan Ajengan Masuk Sekolah oleh Ajengan Narasumber di sekolah dalam lingkup wilayah kecamatan yang dikelolanya, dan bertanggung jawab melaporkan hasilnya kepada Dinas.

### 5. Budaya Sekolah

Budaya sekolah adalah nilai-nilai dominan yang didukung oleh sekolah atau falsafah yang menuntun kebijakan sekolah terhadap semua unsur dan komponen sekolah termasuk *stakeholders* Pendidikan.

Hasil pengembangan budaya sekolah adalah meningkatkan perilaku yang konsisten dan untuk menyampaikan kepada personil sekolah tentang bagaimana perilaku yang seharusnya dilakukan untuk membangun kepribadian dalam lingkungan sekolah yang sesuai dengan iklim lingkungan, baik itu lingkungan fisik maupun iklim kultur yang ada.

### 6. Kriteria Ajengan

Kriteria Ajengan sebagai Narasumber adalah sebagai berikut:

- a. diakui oleh masyarakat umum sebagai cerdas pandai dalam Agama Islam;
- b. mendapatkan rekomendasi dari MUI Kabupaten Pangandaran;
- c. memiliki komitmen untuk bekerja sama dengan pihak sekolah dalam mewujudkan budaya sekolah yang religius serta mengembangkan kompetensi Agama Islam yang dimiliki oleh siswa.
- d. berdomisili di wilayah Kabupaten Pangandaran.

### 7. Sasaran Ajengan Masuk Sekolah

Sasaran utama Program Ajengan Masuk Sekolah adalah seluruh peserta didik dari Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di lingkungan Dinas.

## B. PRINSIP PROGRAM AJENGAN MASUK SEKOLAH

Dalam melaksanakan program ini memperhatikan prinsip yaitu:

1. Profesional : yaitu bahwa hubungan yang terjadi pada unsur yang terlibat bertujuan sepenuhnya untuk membangun dan menumbuhkan karakter religius pada peserta didik serta melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dengan baik.
2. Kolegial : yaitu bahwa hubungan kesejawatan antara ajengan dan guru sebagai pembina karakter memiliki kedudukan setara. Kegiatan dilakukan dengan pendekatan dan iklim kesejawatan antara seluruh unsur.
3. Sikap saling percaya : yaitu bahwa unsur sekolah yang memiliki sikap percaya kepada ajengan yang merupakan narasumber sekaligus rekan kerja dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik. Selain itu ajengan dituntut memiliki sikap percaya kepada pendidik di satuan pendidikan sebagai unsur utama dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Kegiatan dilakukan dengan saling menghormati dan bertanggungjawab.
4. Berkelanjutan : yaitu hubungan profesional yang berkelanjutan terjadi antara pendidik dan unsur sekolah lain dengan ajengan dilakukan setelah kegiatan pembelajaran secara fisik sudah tidak lagi berada di kelas, dilanjutkan melalui *e-mail*, sms, atau alat lain yang tersedia. Kegiatan dilakukan secara terencana, terus-menerus, dan semakin meningkat.

## BAB III

### STRATEGI IMPLEMENTASI AJENGAN MASUK SEKOLAH

#### A. TEMPAT PELAKSANAAN

Program Pendidikan Karakter di Kabupaten Pangandaran melalui Kegiatan Ajengan Masuk Sekolah dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan. Sehingga peserta didik didatangi oleh Ajengan Narasumber dengan jadwal yang telah disetujui Kepala Sekolah.

Tahap implementasi pelaksanaan kegiatan Ajengan Masuk Sekolah pada tahun 2016 dilaksanakan secara terbatas, sebagai uji coba implementasi Ajengan Masuk Sekolah di satuan pendidikan perdana pada 3 (tiga) wilayah kecamatan, yaitu: Pangandaran, Kalipucang, dan Sidamulih. Selanjutnya, pada Tahun 2017 pelaksanaan kegiatan Ajengan Masuk Sekolah dikembangkan wilayahnya menjadi seluruh Kecamatan di Kabupaten Pangandaran, dengan jumlah satuan pendidikan yang masih terbatas.

Setelah dievaluasi menghasilkan keputusan untuk mengimplementasikan Ajengan Masuk Sekolah di seluruh wilayah Kabupaten Pangandaran pada seluruh satuan pendidikan jenjang SD dan SMP.

#### B. WAKTU PELAKSANAAN


Pelaksanaan kegiatan Ajengan Masuk Sekolah di satuan pendidikan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Satuan pendidikan melalui Kepala Sekolah mengatur jadwal sedemikian rupa agar Ajengan Narasumber masuk ke setiap rombongan belajar dan menyampaikan materi, minimal 2 jam pelajaran tiap minggu.

### C. KEBUTUHAN JUMLAH AJENGAN

Perhitungan kebutuhan jumlah Ajengan Narasumber yaitu dengan memperhatikan jumlah rombongan belajar serta jam belajar di setiap satuan pendidikan. Dalam pelaksanaannya, menggunakan formula komposisi yaitu 1 (satu) orang Ajengan Narasumber dapat mengelola paling banyak 3 (tiga) Rombongan Belajar.

### D. LINGKUP MATERI

Materi Ajengan Masuk Sekolah adalah Materi Agama Islam dan 18 nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa (BKB). Lingkup materi dapat diilustrasikan sebagai berikut:




Adapun 18 nilai-nilai budaya dan karakter bangsa adalah sebagai berikut:

| No | Nilai           | Deskripsi   |
|----|-----------------|---|
| 1  | Religius        | Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya.   |
| 2  | Jujur           | Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.            |
| 3  | Toleransi       | Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.                  |
| 4  | Disiplin        | Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.  |
| 5  | Kerja keras     | Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. |
| 6  | Kreatif         | Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.  |
| 7  | Mandiri         | Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.   |
| 8  | Demokratis      | Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.  |
| 9  | Rasa ingin tahu | Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.            |

| No | Nilai                   | Deskripsi   |
|----|-------------------------|---|
| 10 | Semangat Kebangsaan     | Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.   |
| 11 | Cinta Tanah Air         | Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.                      |
| 12 | Menghargai Prestasi     | Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.   |
| 13 | Bersahabat/ Komunikatif | Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.  |
| 14 | Cinta Damai             | Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.   |
| 15 | Gemar Membaca           | Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.   |
| 16 | Peduli Lingkungan       | Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.                             |
| 17 | Peduli Sosial           | Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.   |
| 18 | Tanggung-jawab          | Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa. |

#### E. ALUR KEGIATAN AJENGAN MASUK SEKOLAH



#### Penjelasan alur :

##### 1. Koordinasi MUI dan Dinas :

Program Ajengan Masuk Sekolah melibatkan beberapa lembaga, sehingga butuh koordinasi antar lembaga terkait tersebut agar program terlaksana dengan baik,

serta setiap lembaga memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan kegiatan Ajengan Masuk Sekolah. Koordinasi antara Dinas dan MUI dilaksanakan sebagai implementasi perencanaan program.

2. Inventarisasi dan Verifikasi Ajengan.

Kegiatan Inventarisasi adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh MUI sebagai "*Leading sector*" yang bertujuan untuk mengumpulkan data baik data kualitatif maupun data kuantitatif terhadap seluruh ajengan calon narasumber yang dimiliki dan berdomisili di Kabupaten Pangandaran.

Sementara Verifikasi adalah kegiatan seleksi dan rekrutmen yang dilakukan oleh MUI guna memilih ajengan yang akan terlibat pada Ajengan Masuk Sekolah. Indikator dan instrumen seleksi dibuat dan dikembangkan oleh MUI.

3. Pembekalan Ajengan.

Pembekalan ajengan adalah kegiatan persiapan dan pemberian pemahaman kepada ajengan tentang kurikulum, aturan dan budaya sekolah yang terkait dengan program Ajengan Masuk Sekolah. Pembekalan dilaksanakan dalam bentuk pelatihan atau workshop.

4. Penugasan Ajengan Narasumber dan Ajengan Pengawas.

Kegiatan ini berisi distribusi dan pembagian tugas setiap Ajengan Narasumber ke sekolah-sekolah. Pada kegiatan ini ajengan narasumber dan ajengan pengawas mendapatkan Surat Tugas berbentuk Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang guna melaksanakan tugas di sekolah-sekolah sasaran.

5. Pelaksanaan Ajengan Masuk Sekolah.

Pelaksanaan kegiatan Ajengan Masuk Sekolah selama di satuan pendidikan mengacu pada prinsip-prinsip yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku.

6. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi.

Pengawasan, monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas dan Ajengan Pengawas yang diberi tugas oleh Kepala Dinas. Pengawasan dan monitoring dilaksanakan menggunakan instrument yang dikembangkan oleh Dinas dibantu oleh MUI, sementara Evaluasi dilakukan di akhir kegiatan.

Kegiatan monitoring dilakukan guna memastikan program Ajengan Masuk Sekolah berjalan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah dibuat. Sementara evaluasi dilaksanakan guna mendapatkan umpan balik program agar mendapatkan bahan guna perbaikan program selanjutnya.

7. Pelaporan.

Pelaporan dilakukan oleh dua pihak, yaitu Dinas dan satuan pendidikan. Pelaporan yang dibuat oleh Dinas bersifat laporan program secara utuh dan menyeluruh terhadap kegiatan Ajengan Masuk Sekolah di Kabupaten Pangandaran, sementara laporan yang dibuat oleh satuan pendidikan mencakup kegiatan Ajengan Masuk Sekolah di satuan pendidikan masing-masing. Laporan yang dibuat satuan pendidikan mengacu kepada draft atau format yang dikembangkan oleh Dinas.



## F. PROSEDUR PELAKSANAAN AJENGAN MASUK SEKOLAH DI SATUAN PENDIDIKAN

### a. Kegiatan Awal di Satuan Pendidikan

1. Ajengan Narasumber datang ke sekolah dan menemui kepala sekolah;
2. Menyerahkan surat tugas atau Surat Perjanjian Kerja dari Dinas;
3. Berkoordinasi dengan kepala sekolah guna penentuan jadwal serta kelas pembinaan atau waktu bimbingan dan penyuluhan;
4. Ajengan Narasumber datang di waktu dan jadwal serta kelas yang telah ditentukan.

### b. Kegiatan Bimbingan di Kelas.

1. Ajengan Narasumber bersama guru kelas/guru mata pelajaran memasuki ruang kelas;
2. Memulai pembelajaran dengan berdoa dipimpin oleh ajengan Narasumber;
3. Guru menyampaikan materi pembuka, dilanjutkan dengan ajengan menyampaikan materi dan kompetensi yang telah ada;
4. Guru dan Ajengan Narasumber bersama-sama dan berkolaborasi untuk mendorong siswa memenuhi kompetensi sesuai dengan Lembar Kompetensi Ajengan Masuk Sekolah;
5. Pada kegiatan penutup guru memberikan penguatan dan tagihan yang telah ditentukan dalam kegiatan pembelajaran;
6. Guru dan Ajengan Narasumber mencatat dan menandatangani jurnal kegiatan pada lembar yang telah ditentukan.

### c. Kegiatan Bimbingan Penyuluhan (BP) (hanya dilaksanakan di SMP)

1. Ajengan Narasumber bersama guru BP memberikan penyuluhan kepada peserta didik yang memiliki masalah sikap melalui pendekatan masing-masing;
2. Jika dipandang perlu ajengan bersama guru BP atau wali kelas dapat melaksanakan kegiatan *Home Visit* guna menyelesaikan masalah-masalah peserta didik dan keluarganya.

### d. Kegiatan Penilaian Peserta Didik.

1. Ajengan Narasumber dapat menjadi "*second opinion*" dan memberikan masukan nilai pada aspek sikap pada peserta didik kepada guru kelas/guru mata pelajaran;
2. Ajengan Narasumber juga dapat memberikan masukan untuk nilai mata pelajaran Agama Islam dan PKn sesuai dengan penilaian objektif ajengan tersebut selama berada di dalam kelas.

## G. PERAN DAN TUGAS

### 1. Dinas

- a. bersama MUI merencanakan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan Ajengan Masuk Sekolah;
- b. menyediakan bahan dan sumber belajar yang diperlukan;

- c. melakukan sosialisasi kegiatan Ajengan Masuk Sekolah pada satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Pangandaran;
  - d. menyiapkan instrumen monitoring dan evaluasi; dan
  - e. membuat dan menyusun laporan kegiatan Ajengan Masuk Sekolah tingkat Kabupaten.
2. MUI Kabupaten Pangandaran
    - a. menginventarisir dan memverifikasi ajengan yang terlibat pada kegiatan Ajengan Masuk Sekolah; dan
    - b. memberikan saran dan masukkan kepada Dinas bahan dan sumber belajar.
3. Satuan Pendidikan
    - a. melakukan kegiatan sosialisasi kegiatan Ajengan Masuk Sekolah pada seluruh warga sekolah;
    - b. membuat administrasi, kehadiran dan penyusunan jadwal pelaksanaan ajengan;
    - c. memonitor kegiatan program;
    - d. mengevaluasi kegiatan program; dan
    - e. membuat laporan tingkat satuan pendidikan.
4. Guru kelas/Guru Mata Pelajaran
    - a. menganalisis KD guna memberikan ruang integrasi muatan pembelajaran yang akan disampaikan kepada ajengan;
    - b. menyampaikan ruang integrasi muatan pembelajaran kepada ajengan;
    - c. mempersiapkan peserta didik dan memberikan kesempatan kepada ajengan untuk menyampaikan materi; dan
    - d. bersama-sama ajengan memantau dan menilai peserta didik pada aspek sikap.
5. Ajengan Narasumber
    - a. datang dan hadir di sekolah sesuai jadwal yang telah ditentukan minimal 2 hari setiap minggu dan setiap hari 6 jam pelajaran;
    - b. melaksanakan pembinaan pada kelas binaan yang telah ditentukan;
    - c. memberikan masukan penilaian sikap kepada wali kelas atau guru mata pelajaran/guru kelas; dan
    - d. membantu Guru BP dalam melaksanakan bimbingan kepada peserta didik.
6. Pengawas dan Ajengan Narasumber/Pengawas.
    - a. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dengan instrument yang telah dikembangkan; dan
    - b. Melakukan kegiatan supervisi dalam kegiatan pembelajaran pada kegiatan Ajengan Masuk Sekolah.

BAB IV  
PENUTUP

Kegiatan Ajengan Masuk Sekolah adalah salah satu solusi dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran guna mewujudkan masyarakat Pangandaran yang religius dan berkarakter sesuai dengan amanat Undang-undang, Pemerintah Kabupaten Pangandaran mempunyai misi dalam pembangunan sumber daya manusia bahwa melalui pembangunan karakter masyarakat akan lebih efektif dan berhasil ketika masyarakatnya memiliki sifat religius yang menjadi dasar dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang ditanamkan sejak dini melalui pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar.

BUPATI PANGANDARAN,

TTD/CAP

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 29 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,

TTD/CAP

MAHMUD  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2017 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Susjadi, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19670210 199301 1 002

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR : 58 TAHUN 2017  
TANGGAL : 29 DESEMBER 2017

**PETUNJUK TEKNIS  
KEGIATAN PANGANDARAN MENGAJI**

A. NAMA KEGIATAN: PANGANDARAN MENGAJI.

B. LATAR BELAKANG

Masyarakat Pangandaran merupakan suatu komponen yang senantiasa berhak mendapatkan proses bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam sehingga dapat membentuk kepribadian warga Pangandaran yang *kaffah*, berkarakter, mendalam ilmunya dan berakhlakul karimah, bertanggungjawab dan bijaksana, mampu mengemban amanah sebagai *khalifah fil ardl* sehingga mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat, karena proses pendidikan manusia seutuhnya adalah meliputi semua potensi yang dimiliki manusia yaitu akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya.

Penyelenggaraan kegiatan Pangandaran Mengaji bertujuan agar peserta didik diharapkan mempunyai kepribadian muslim baik dalam setiap ucapan, gerak dan perbuatannya bahkan ia mampu menyaring budaya negatif yang biasa mereka saksikan dalam kehidupan sehari-hari.

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman sebagai landasan dalam teknis pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Pangandaran Mengaji di Kabupaten Pangandaran.

C. MATERI KEGIATAN

Memberikan bekal kemampuan agama, kepada peserta didik Diniyah Takmiliah, TPQ, Pesantren dan Majelis Taklim untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi muslim yang berilmu, bertaqwa, beramal saleh dan berakhlak mulia. Materi ajar berupa ilmu agama yang didasarkan pada kajian kitab-kitab Agama Islam.

D. TUJUAN

Tujuan Kegiatan Pangandaran Mengaji adalah untuk:

1. memberikan bekal kemampuan agama kepada peserta didik Diniyah Takmiliah, TPQ, Pesantren dan Majelis Taklim untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi muslim yang berilmu, bertaqwa, beramal saleh dan berakhlak mulia serta menjadi masyarakat yang bertanggungjawab, berkepribadian, percaya pada kemampuan diri sendiri sehat jasmani dan rohani;
2. meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas satuan pendidikan keagamaan sebagai pusat pembudayaan ilmu yang bersumber dari ajaran Agama Islam; dan

3. memberdayakan semua komponen masyarakat khususnya alim ulama melalui peran serta dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Diniyah Takmiliah, TPQ, Pesantren dan Majelis Taklim, serta merupakan salah satu bentuk pengabdian terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Pangandaran.

#### E. SASARAN

Sasaran Kegiatan Pangandaran Mengaji adalah :

- a. peserta didik Diniyah Takmiliah, TPQ, dan Pesantren;
- b. masyarakat dan aparatur pemerintahan melalui Majelis Taklim;
- c. Satuan pendidikan keagamaan sebagai pusat pembudayaan ilmu yang bersumber dari ajaran Agama Islam;
- d. pengelola dan penyelenggara pendidikan Diniyah Takmiliah, TPQ, Pesantren dan Majelis Taklim.

#### F. TARGET KEGIATAN PANGANDARAN MENGAJI

Target Kegiatan Pangandaran Mengaji sebagai berikut :

1. menghasilkan peserta didik, masyarakat dan aparatur pemerintahan menjadi pribadi muslim yang berilmu, bertaqwa, beramal saleh, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berkepribadian, percaya pada kemampuan diri sendiri, sehat jasmani dan rohani;
2. menghasilkan satuan pendidikan keagamaan sebagai pusat pembudayaan ilmu yang bersumber dari ajaran Agama Islam; dan
3. menghasilkan bentuk pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Diniyah Takmiliah, TPQ, Pesantren dan Majelis Taklim bagi alim ulama yang profesional dan akuntabel.

#### G. PRINSIP DASAR KEGIATAN

Proses bimbingan keagamaan di dalam tatanan masyarakat sangat penting dalam membangun suatu wilayah, terutama di Kabupaten Pangandaran yang merupakan daerah otonomi baru. Masyarakat Pangandaran sebagian besar beragama Islam, maka setiap muslim hendaknya khawatir meninggalkan anak atau generasi dalam kondisi yang lemah iman, miskin harta, tidak cerdas akal dan fisik sakit-sakitan, Allah Swt. mengingatkan dalam al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 9:

وَالَّذِينَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (النساء: 9)

*Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*

Secara dialektis, ayat tersebut sesungguhnya menunjukkan bahwa setiap iman, akhlak, kepribadian dan pengetahuan seorang anak manusia terus berkembang berdasarkan bakat dan pengaruh lingkungan dimana ia berada. Mereka tumbuh dan berkembang karena pendidikan dalam keluarga, lingkungan sekolah, teman bermain maupun lingkungan masyarakat.

## H. MEKANISME

1. Pemerintah Kabupaten Pangandaran diwakili oleh Dinas membuat nota kesepahaman dengan unsur Kantor Kementerian Agama sebelum implementasi kegiatan Pangandaran Mengaji.
2. Dinas kerjasama dengan Kantor Kementerian Agama melaksanakan kegiatan Sosialisasi;
3. Kantor Kementerian Agama mempersiapkan data calon lembaga dan tenaga Guru Ngaji untuk diserahkan kepada Dinas;
4. Dinas melaksanakan kegiatan verifikasi kelembagaan dan tenaga Guru Ngaji.
5. Dinas mengusulkan data hasil verifikasi kepada Bupati Pangandaran untuk disahkan dan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.
6. Dinas membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) kepada tenaga Guru Ngaji, sebagai dasar kesepakatan keduabelah pihak.
7. Surat Perjanjian Kerja (SPK) dilengkapi dengan:
  - a. Surat Keterangan Mengajar Guru Ngaji Majelis Taklim dari Ketua DKM/Kepala Perangkat Daerah/Instansi;
  - b. Surat Keterangan Mengajar dari pimpinan Pesantren (Ponpes) bagi Guru Ngaji di Ponpes;
  - c. Surat Keterangan Mengajar dari Kepala Diniyah bagi guru Diniyah;
  - d. Surat Rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia Kecamatan;
  - e. Fotocopy Nomor Statistik Diniyah bagi guru diniyah;
  - f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
8. Guru Ngaji melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK).
9. Dinas membayar jasa Guru Ngaji setelah selesai melaksanakan tugas dan kewajiban dengan menyampaikan bukti-bukti sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK).

## I. PELAKSANAAN KEGIATAN PANGANDARAN MENGAJI

1. Kriteria Guru Ngaji pelaksana kegiatan Pangandaran Mengaji adalah sebagai berikut:
  - a. berstatus sebagai guru di lembaga Diniyah Takmiliah, TPQ, Majelis Taklim dan Pesantren;
  - b. sudah menetap di Pangandaran minimal 3 tahun dan telah melakukan aktivitas mengajar sebagai Guru Ngaji minimal 1 (satu) tahun;
  - c. setiap Guru Ngaji hanya berhak menerima 1 (satu) biaya kegiatan Pangandaran Mengaji walaupun Guru Ngaji tersebut merangkap sebagai guru Diniyah Takmiliah, TPQ, Pesantren maupun Majelis Taklim dan Kegiatan Ajengan Masuk Sekolah (AMS);
  - d. Guru Ngaji dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak berhak mendapatkan biaya Jasa Guru Ngaji.
2. Kriteria Lembaga Diniyah yang melaksanakan kegiatan Pangandaran Mengaji adalah sebagai berikut:
  - a. mempunyai Nomor Statistik yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama;
  - b. aktif/ada kegiatan belajar mengajar dibuktikan dengan profil diniyah;

- c. waktu pelaksanaan belajar mengajar siang dan sore hari;
  - d. menggunakan kurikulum dari Kantor Kementerian Agama;
  - e. membuat pernyataan status keberadaan Lembaga dan Guru Diniyah oleh Kepala Diniyah;
  - f. bagi Diniyah yang belum memiliki Nomor Statistik menginduk pada Diniyah yang telah memiliki Nomor Statistik terdekat.
3. Kriteria lembaga Pesantren yang melaksanakan kegiatan Pangandaran Mengaji adalah sebagai berikut:
    - a. mempunyai Surat Statistik Ponpes atau Surat Keterangan dari Kepala Desa yang diketahui Kepala KUA Kecamatan;
    - b. aktif/ada kegiatan belajar mengajar dibuktikan dengan profil Pesantren;
    - c. ada asrama putera dan puteri atau tempat mondok santri;
    - d. ada organisasi atau kepengurusan Pesantren dan santri yang dikukuhkan oleh Pengasuh Ponpes, Ketua Yayasan atau Kepala desa.
  4. Kriteria Taman Pendidikan Al-Quran (TPA/TPQ) yang melaksanakan kegiatan Pangandaran Mengaji adalah sebagai berikut:
    - a. mempunyai Nomor Statistik yang dikeluarkan oleh lembaga induknya;
    - b. aktif/ada kegiatan belajar mengajar dibuktikan dengan profil lembaga;
    - c. waktu pelaksanaan belajar mengajar siang atau sore hari;
    - d. menggunakan kurikulum dari Kantor Kementerian Agama;
    - e. membuat pernyataan status keberadaan Lembaga dari Kepala Desa (Surat Domisili) dan dari Kepala TPQ.
  5. Kriteria Majelis Taklim yang melaksanakan kegiatan Pangandaran Mengaji:
    - a. mempunyai Nomor statistik Majelis Taklim atau terdaftar di Kantor Kementerian Agama atau surat pernyataan Ketua DKM tentang penyelenggaraan kegiatan majelis taklim;
    - b. memiliki organisasi kepengurusan yang ditetapkan minimal oleh Kepala Desa.

#### J. ANGGARAN KEGIATAN PANGANDARAN MENGAJI

Pembiayaan kegiatan Pangandaran Mengaji dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran sesuai kemampuan keuangan daerah yang masuk kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas.

1. Dinas mengajukan permohonan pencairan biaya kegiatan Pangandaran Mengaji kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pangandaran untuk diproses pencairannya;
2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran biaya kegiatan Pangandaran Mengaji kepada Dinas;
3. Dinas membayar biaya jasa mengajar kepada Guru Ngaji yang berhak menerima baik secara tunai, maupun non tunai melalui Transfer Bank;
4. Dinas menyampaikan surat pertanggungjawaban penerima biaya kegiatan Pangandaran Mengaji kepada Bupati dan ditembuskan kepada Kantor Kementerian Agama.

## K. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara internal oleh pihak sekolah dan Dinas, dan dapat melibatkan beberapa pihak, diantaranya adalah:

1. Dinas;
2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pangandaran;
3. Kantor Kementerian Agama;
4. Pengawas dan Penilik dilingkungan Dinas;
5. Pengawas dilingkungan Kantor Kementerian Agama;
6. Kepala Sekolah/Lembaga/Instansi; dan
7. Pendidik dan tenaga kependidikan.

Monitoring dan evaluasi dijelaskan lebih rinci pada pedoman teknis yang disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan Pangandan Mengaji berlangsung pada tahun berjalan.

## L. PELAPORAN

Setiap bulan Guru Ngaji menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada Dinas dan tembusannya kepada Kantor Kementerian Agama, yang harus dilengkapi lampiran bukti-bukti sebagaimana tercantum dalam SPK. Selanjutnya Dinas merekap laporan dimaksud dan meneruskannya kepada Bupati.

BUPATI PANGANDARAN,

TTD/CAP

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 29 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,

TTD/CAP

MAHMUD  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2017 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Suciadi, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19670210 199301 1 002



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR : 58 TAHUN 2017  
TANGGAL : 29 DESEMBER 2017

**PETUNJUK TEKNIS  
PROGRAM PENGEMBANGAN SENI DAN BUDAYA DI SEKOLAH**

A. NAMA KEGIATAN: PROGRAM PENGEMBANGAN SENI DAN BUDAYA

B. LATAR BELAKANG

Kabupaten Pangandaran merupakan daerah otonomi baru yang mulai berjalan dengan Visi yang besar yaitu Mewujudkan Kabupaten Pangandaran sebagai Daerah Tujuan Wisata Dunia. Sumber daya manusia yang baik akan mewujudkan Visi Kabupaten Pangandaran, maka dengan salah satu Misi Kabupaten Pangandaran poin tiga yaitu dengan Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang handal, cerdas dan religius.

Dalam pembentukkan sumber daya masyarakat yang berkualitas, hal ini hanya bisa tercapai melalui sistem pendidikan yang mumpuni. Pendidikan sebagai pilar pengembangan sumber daya manusia haruslah mempunyai program yang sejalan dengan visi dan misi Kabupaten. Terkait konsep pendidikan itu sendiri, perlu mengedepankan konsep pendidikan berkarakter berbasis seni dan budaya lokal yang sangat aplikatif. Daya dukung pelaksanaan kegiatan Seni Budaya meliputi segala hal yang dianggap perlu dan penting untuk mendukung keterlaksanaan kegiatan Seni dan Budaya di sekolah. Pelaksanaan kegiatan harus didukung kebijakan, baik pada level kabupaten dan sekolah. Kebijakan diperlukan dalam hal :

1. kerja sama dengan lembaga lain, baik pemerintah maupun swasta;
2. pemenuhan kebutuhan sumber daya (ahli, peralatan, dana, sarana dan lain-lain); dan
3. penentuan jenis kegiatan Seni dan Budaya pada di sekolah sebagai pendukung Sekolah Pusat Budaya wajib yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.

Maka dari latar belakang diatas, pemerintah mendukung dengan kebijakan tentang Program Pengembangan Seni dan Budaya di Sekolah dengan nilai-nilai kearifan lokal di Kabupaten Pangandaran.

C. MATERI KEGIATAN

Program Pengembangan Seni dan Budaya di Sekolah Kabupaten Pangandaran khususnya mempunyai beberapa strategi kegiatan, dalam pelaksanaannya dibagi menjadi kegiatan, yaitu:

1. Pengembangan Ekstrakurikuler Seni dan Budaya;
2. Hari Budaya Sunda; dan
3. Sekolah Pusat Budaya.

#### D. TUJUAN

1. Membangun peserta didik yang berkarakter, berjiwa seni dan berbudaya;
2. Menumbuhkan kesadaran peserta didik agar mencintai seni dan budaya lokal;
3. Membiasakan peserta didik membudayakan keluhuran nilai-nilai lokal;
4. Mencetak peserta didik yang siap, tidak luntur terhadap perubahan budaya asing;
5. Meningkatkan mutu dan daya saing lulusan sekolah yang berkualitas.
6. Kegiatan Seni dan Budaya berorientasi pada upaya melestarikan dan mengembangkan budaya lokal menjadikan seni dan budaya yang mengglobal.

#### E. SASARAN

Sasaran program Pengembangan Seni dan Budaya adalah peserta didik yang berada di lingkungan Dinas yang meliputi jenjang pendidikan :

1. Sekolah Dasar (SD);
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP);

#### F. TARGET

1. Menghasilkan peserta didik yang berkarakter, berjiwa seni dan berbudaya;
2. Menghasilkan peserta didik yang mampu mengimplementasikan/ membudayakan keluhuran nilai-nilai lokal;
3. Menghasilkan peserta didik yang memiliki pengetahuan seni dan budaya lokal; dan
4. Menghasilkan peserta didik yang mandiri dengan nilai-nilai tatanan kehidupan yang berbudaya lokal.

#### G. PRINSIP DASAR KEGIATAN

Program Pengembangan Seni dan Budaya perlu memperhatikan beberapa prinsip pengembangan sebagai dasar dari penguatan kegiatan yang telah ada, prinsip yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

1. Utuh yaitu Pengembangan kegiatan Seni dan Budaya dilakukan berdasarkan pendidikan berbasis kompetensi, kinerja, dan kecakapan hidup.
2. Kontekstual yaitu Pengembangan kegiatan Seni dan Budaya dilakukan berdasarkan budaya, potensi, dan masalah daerah.
3. Terpadu yaitu Kegiatan Seni dan Budaya dipadukan dengan lingkungan satuan pendidikan, termasuk terpadu dengan dunia usaha dan industri.
4. Apresiatif yaitu Hasil-hasil kegiatan Seni dan Budaya dirayakan (dalam bentuk pertunjukan, lomba-lomba, pemberian penghargaan) di tingkat satuan pendidikan dan daerah.
5. Fleksibel yaitu Jenis kegiatan Seni dan Budaya yang dipilih oleh satuan pendidikan dan pengaturan waktunya bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi dan karakteristik satuan pendidikan.
6. Pendidikan Sepanjang Hayat yaitu Kegiatan Seni dan Budaya tidak hanya berorientasi pada hasil belajar, tetapi juga mengupayakan peserta didik untuk belajar secara terus-menerus.

## H. MEKANISME PELAKSANAAN

### 1. Mekanisme Pengembangan Kegiatan Ekstrakurikuler Seni dan Budaya

Kegiatan ekstrakurikuler Seni dan Budaya dikembangkan oleh sekolah. Jenis pengembangan kegiatan ekstrakurikuler Seni dan Budaya dapat dipilih dengan meliputi empat rumpun kegiatan ekstrakurikuler Seni dan Budaya yang merupakan persinggungan antara:

- a. budaya lokal (dimensi sosio-budaya-politik) mencakup pandangan-pandangan yang mendasar, nilai-nilai sosial, dan artifak-artifak (material dan perilaku) yang luhur yang bersifat lokal.
- b. kewirausahaan dan pra-vokasional (dimensi ekonomi) adalah kegiatan ekstrakurikuler Seni dan Budaya yang mencakup pendidikan yang tertuju pada pengembangan potensi jiwa usaha dan kecakapannya.
- c. pendidikan lingkungan dan kekhususan lokal lainnya (dimensi fisik) adalah mata pelajaran kegiatan ekstrakurikuler Seni dan Budaya yang bertujuan untuk mengenal lingkungan lebih baik, mengembangkan kepedulian terhadap lingkungan, dan mengembangkan potensi lingkungan.
- d. perpaduan antara budaya lokal, kewirausahaan, pra-vokasional, lingkungan hidup, dan kekhususan lokal lainnya yang dapat menumbuhkan suatu kecakapan hidup.

### 2. Mekanisme Hari Budaya Sunda di Kabupaten Pangandaran

Berkenaan dengan upaya pengenalan Seni dan Budaya daerah khususnya di Kabupaten Pangandaran, maka ditetapkan satu hari dalam satu bulan sebagai Hari Budaya Sunda. Sesuai dengan aturan peraturan bupati tentang pakaian dinas di Kabupaten Pangandaran.

Hal ini merujuk kepada Pakaian Daerah yang harus dipakai setiap pegawai dinas pemerintahan Kabupaten Pangandaran, dalam pelaksanaannya perlu adanya penguatan terhadap peserta didik untuk ikut berpartisipasi.

Informasi yang lebih jelas dapat melihat Lampiran Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran.

### 3. Mekanisme Mengembangkan Sekolah Pusat Budaya Kabupaten Pangandaran

Sekolah Pusat Budaya adalah sekolah yang ditunjuk sebagai pusat pengembangan kesenian dan kebudayaan di lingkup Kabupaten Pangandaran. Sekolah yang ditunjuk harus mengembangkan salah satu jenis kesenian atau kebudayaan yang ada di Kabupaten Pangandaran yang sesuai dengan pilihan jenis Ekstrakurikuler Seni dan Budaya.

Disebut sebagai Sekolah pusat Budaya karena sekolah ini merupakan pusat pengembangan kebudayaan tradisional daerah. Dengan demikian sekolah ini memiliki sekolah binaan yang merupakan imbas dari pengembangan kesenian dan kebudayaan di Sekolah Pusat Budaya.

## I. PELAKSANAAN KEGIATAN

### 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ekstrakurikuler Seni dan Budaya

Kegiatan ekstrakurikuler Seni dan Budaya dikembangkan langsung oleh sekolah. Jenis kegiatan pengembangan ekstrakurikuler Seni dan Budaya yang telah dipilih dikembangkan oleh sekolah secara fleksible, di sesuaikan dengan keadaan lingkungan dan kondisi kurikulum di sekolah.

Sekolah dapat memilih dari daftar kesenian yang ada di Kabupaten Pangandaran di bawah ini, yaitu:

- a) Seni Tari
- b) Seni Musik Lokal
- c) Seni Musik Instrumental
- d) Seni Film
- e) Seni Lukis
- f) Seni Patung
- g) Seni Ukir
- h) Seni Kerajinan
- i) Seni Teater/Drama/Sandiwara
- j) Seni Karawitan/Tradisional

Perlu adanya kajian sederhana dari berbagai kemungkinan kegiatan pengembangan ekstrakurikuler Seni dan Budaya di sekolah sebelum menentukan ekstrakurikuler Seni dan Budaya yang dipilih. Penentuan bahan kajian kegiatan ekstrakurikuler Seni dan Budaya didasarkan pada kriteria berikut:

- a) kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik;
- b) kemampuan guru dan ketersediaan tenaga pendidik yang diperlukan;
- c) tersedianya sarana dan prasarana;
- d) tidak bertentangan dengan agama dan nilai luhur bangsa;
- e) tidak menimbulkan kerawanan sosial dan keamanan;
- f) kelayakan yang berkaitan dengan pelaksanaan di satuan pendidikan;
- g) karakteristik yang sesuai dengan kondisi dan situasi daerah;
- h) komponen analisis kebutuhan kegiatan ekstrakurikuler Seni dan Budaya (ciri khas, potensi, keunggulan, dan kebutuhan/ tuntutan);
- i) mengembangkan kompetensi dasar yang mengacu pada kompetensi inti;
- j) menyusun silabus kegiatan ekstrakurikuler Seni dan Budaya.
- k) Menyusun referensi kegiatan ekstrakurikuler.
- l) Pengadaan buku kegiatan ekstrakurikuler Seni dan Budaya.

Sebagai penanggungjawab kegiatan pengembangan ekstrakurikuler seni dan budaya ialah Kepala Sekolah, sebagai Pelaksana Kepala Sekolah wajib:

- a) Menyusun Rencana Kegiatan;
- b) Menyusun Tata tertib yang mengikat peserta didik dan pembimbing;
- c) Membuat daftar hadir peserta didik dan pembimbing;
- d) Menyediakan buku agenda pelatihan;
- e) Melakukan monitoring kegiatan dan evaluasi terhadap keberhasilan peserta didik dan keberhasilan melatih pembimbing; dan
- f) Melaporkan kegiatan secara berkala kepada Kepala Dinas.

Pelatihan dikelola langsung oleh Sekolah baik dari metode, dukungan sarana dan prasarana serta pemilihan pembimbing. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekstrakurikuler Seni dan Budaya terjadwal di dalam kurikulum sekolah secara fleksible.

## 2. Pelaksanaan Hari Budaya Sunda

Pelaksanaan Kegiatan hari budaya sunda dilakukan minimalnya sesuai dengan Perbup Pangandaran No. 20 tahun 2016 yaitu berpakaian daerah sunda. Atribut kesundaan dipakai, dipajang dan dipentaskan, termasuk diperdengarkan pula musik-musik yang bernuansa kasundaan.

Pada Hari Budaya Sunda Sekolah diharapkan bisa mengembangkan dengan kegiatan dengan strategi lainnya secara fleksible, seperti: penggunaan Bahasa Sunda dan/atau pagelaran sederhana kesenian sunda dengan mementaskan seni-seni tradisional sunda, bisa berbentuk lomba maupun pementasan bebas, dilaksanakan secara rutin tiap minggu atau tiap bulan sebagai sarana apresiasi peserta didik.

Waktu pelaksanaan Hari Budaya Sunda disesuaikan dengan Peraturan Bupati yang telah ada yaitu Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, bahwa pada tanggal 25 setiap Bulan. Maka, Pelaksanaan Hari Budaya Sunda akan dilaksanakan pada **tanggal 25** setiap bulan. Apabila tanggal 25 jatuh pada hari libur, bahwa pakaian daerah kebaya di pakai pada tanggal 25 Bulan berikutnya. Tempat pelaksanaan dapat dilakukan di lingkungan sekolah.

## 3. Pelaksanaan Mengembangkan Sekolah Pusat Budaya

Sekolah dapat melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler Seni dan Budaya dengan berbagai materi yang bisa dipilih dari daftar kesenian yang ada di Kabupaten Pangandaran di bawah ini, yaitu:

Jenis seni yang akan dipilih, dalam pelaksanaan pelatihannya diarahkan pada materi seni dan budaya daerah lokal, terutama seni dan budaya yang ada di Kabupaten Pangandaran.

- a) Seni Tari
- b) Seni Musik Lokal
- c) Seni Musik Instrumental
- d) Seni Film
- e) Seni Lukis
- f) Seni Patung
- g) Seni Ukir
- h) Seni Kerajinan
- i) Seni Teater/Drama/Sandiwara
- j) Seni Karawitan/Tradisional

Tugas bagi Sekolah Pusat Budaya adalah sebagai berikut:

- a) Mengkaji seni dan budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;

- b) Menggali kembali seni dan budaya yang telah dan hampir punah;
- c) Mengembangkan seni dan budaya yang tumbuh dan berkembang serta seni dan budaya yang telah dan hampir punah di masyarakat;
- d) Menetapkan dan mengembangkan satu atau beberapa seni dan budaya sebagai unggulan sekolah tersebut; dan
- e) Membimbing sekolah binaan untuk sama-sama mengembangkan seni budaya daerah.

Rintisan Sekolah Pusat Budaya penunjukannya diatur oleh Surat Keputusan Kepala Dinas, jumlahnya setiap jenjang adalah sebagai berikut:

- a) Jenjang SD ditunjuk satu sekolah tiap kecamatan, jumlah 10 sekolah,
- b) Jenjang SMP ditunjuk satu sekolah tiap komisariat, jumlah 4 sekolah.

Penyelenggaraan Sekolah Pusat Budaya harus didukung oleh berbagai faktor, diantaranya yaitu:

- a) guru dan tenaga kependidikan;
- b) komite dan komunitas di sekolah;
- c) sarana dan prasarana; dan
- d) anggaran pembiayaan.

Kompetensi kesenian guru dan kepedulian tenaga kependidikan serta komite sekolah menjadi faktor kunci sukses tidaknya penyelenggaraan Sekolah Pusat Budaya. Sarana dan prasarana kesenian serta pendanaan adalah hal penting yang tidak bisa diabaikan jika kita berkehendak penyelenggaraan Sekolah Pusat Budaya.

#### J. ANGGARAN KEGIATAN

- a) Anggaran kegiatan Pengembangan ekstrakurikuler Seni dan Budaya dan Hari Budaya Sunda adalah anggaran langsung dari sekolah;
- b) Anggaran kegiatan Sekolah Pusat Budaya dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran yang bersumber dari Anggaran Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pangandaran;
- c) Anggaran kegiatan Sekolah Pusat Budaya untuk Sekolah Negeri dilingkup Dinas masuk pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas yang kemudian disalurkan kepada sekolah.

#### K. MONITORING DAN EVALUASI

##### 1. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengembangan Ekstrakurikuler Seni dan Budaya

Pelaksanaan monitoring Kegiatan Pengembangan Ekstrakurikuler Seni dan Budaya sebenarnya dapat secara langsung dimonitoring oleh kepala sekolah sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan. Kepala sekolah dapat langsung mengevaluasi secara berkala maupun berkala dari hasil monitoring yang telah dilakukan.

Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara internal oleh pihak Kepala Sekolah, kemudian rekap laporan akhir pada setiap semester dapat menembuskan informasi kepada Dinas.

## 2. Monitoring dan Evaluasi Hari Budaya Sunda

Pelaksanaan monitoring Hari Budaya Sunda di sekolah sebenarnya dapat secara langsung dimonitoring oleh kepala sekolah sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan. Kepala sekolah dapat langsung mengevaluasi secara berkala maupun berkala dari hasil monitoring yang telah dilakukan.

Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara internal oleh pihak Kepala Sekolah, kemudian rekap laporan akhir pada setiap semester dapat menembuskan informasi kepada Dinas.

## 3. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sekolah Pusat Budaya

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sekolah Pusat Budaya ini perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan, dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan ini berjalan lebih baik.

Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara internal oleh pihak Kepala Sekolah, kemudian hasilnya dilaporkan kepada Dinas.

Untuk mengetahui sejauhmana target kegiatan dapat dicapai secara efektif dan efisien, Dinas dapat melakukan monitoring dan evaluasi ke tiap sekolah sekurang-kurangnya satu satu bulan sekali terhadap kegiatan Sekolah Pusat Budaya ini.

## L. PELAPORAN

### 1. Pelaporan Pengembangan Kegiatan Ekstrakurikuler Seni dan Budaya

Laporan kegiatan pengembangan ekstrakurikuler seni dan budaya diberikan oleh pembina ekstrakurikuler kepada kepala sekolah. Kepala sekolah dapat memberikan laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan ekstrakurikuler seni dan budaya kepada orang tua/wali melalui raport peserta didik dan lembaga lain yang terkait secara berkala maupun secara insidental.

### 2. Pelaporan Hari Budaya Sunda

Laporan pelaksanaan kegiatan Hari Budaya Sunda diberikan oleh pembina ekstrakurikuler maupun wali kelas kepada kepala sekolah. Kepala sekolah dapat memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Hari Budaya Sunda kepada orang tua/wali melalui raport peserta didik dan lembaga lain yang terkait secara berkala maupun secara insidental.

### 3. Pelaporan Pengembangan Sekolah Pusat Budaya

Pelaporan kegiatan Pengembangan Sekolah Pusat Budaya dilaksanakan oleh kepala sekolah dari masing-masing sekolah kepada Kepala Dinas pada setiap Semester. Dinas merekap laporan dimaksud dan meneruskannya kepada Bupati.

Laporan dimaksud mencakup tentang pertanggungjawaban anggaran, pelaksanaan kegiatan, kehadiran peserta didik dan dokumentasi dari pelaksanaan kegiatan di sekolah.

BUPATI PANGANDARAN,

TTD/CAP

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 29 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,

TTD/CAP

MAHMUD  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2017 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Sutjiadi, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19670210 199301 1 002



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR : 58 TAHUN 2017  
TANGGAL : 29 DESEMBER 2017

**PETUNJUK TEKNIS  
PROGRAM EKSTRAKURIKULER PRAMUKA**

A. NAMA KEGIATAN: PROGRAM EKSTRAKURIKULER PRAMUKA

B. LATAR BELAKANG

Pengembangan potensi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam tujuan pendidikan nasional Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional secara sistemik-kurikuler diupayakan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler diselenggarakan melalui kegiatan terstruktur dan terjadwal sesuai dengan cakupan dan tingkat kompetensi muatan atau mata pelajaran. Kegiatan kokurikuler dilaksanakan melalui penugasan terstruktur terkait satu atau lebih dari muatan atau mata pelajaran. Kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan kegiatan terorganisasi/terstruktur di luar struktur kurikulum setiap tingkat pendidikan yang secara konseptual dan praktis mampu menunjang upaya pencapaian tujuan pendidikan.

Pendidikan kepramukaan di lingkungan sekolah (*intramural*) dan di luar sekolah (*ekstramural*) bertujuan sebagai upaya memperkuat proses pembentukan karakter bangsa yang berbudi pekerti luhur sesuai dengan nilai dan moral Pancasila. Melalui pendidikan kepramukaan akan timbul rasa memiliki, saling tolong menolong, mencintai tanah air dan mencintai alam. Karenanya, setiap sekolah wajib melaksanakan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan.

Koherensi proses pembelajaran yang memadukan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, didasarkan pada dua alasan dalam menjadikan Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib. *Pertama*, dasar legalitasnya jelas yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. *Kedua*, pendidikan kepramukaan mengajarkan banyak nilai-nilai, mulai dari nilai-nilai Ketuhanan, kebudayaan, kepemimpinan, kebersamaan, sosial, kecintaan alam, hingga kemandirian. Dari sisi legalitas pendidikan kepramukaan merupakan imperatif yang bersifat nasional, hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

Kepramukaan ditetapkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs). Pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan Kwartir Ranting atau Kwartir Cabang. Oleh karena itu Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler merupakan program kegiatan yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik, terkecuali peserta didik dengan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk mengikutinya.

Untuk itu maka ditetapkan Petunjuk Teknis Program Pramuka di Kabupaten Pangandaran, sebagai rujukan normatif dan programatik semua unsur pemangku kepentingan.

### C. MATERI KEGIATAN

Pola, Rincian Kegiatan, Metoda, dan Teknik Penerapan dalam Program Pramuka di Kabupaten Pangandaran, sebagai berikut:

- 1) Pola dan Rincian Kegiatan Pendidikan Kepramukaan
  - a) Pola Kegiatan Pendidikan Kepramukaan.
  - b) Upacara Pembukaan dan Penutupan :
    - i) Perindukan Siaga
    - ii) Pasukan Penggalang
    - iii) Ambalan Penegak
  
- 2) Keterampilan Kepramukaan (*Scouting Skill*)
  - a) Simpul dan Ikatan
  - b) Mendaki Gunung
  - c) Peta dan Kompas
  - d) Berkemah (*Camping*)
  - e) Wirausaha
  - f) Belanegara
  - g) Teknologi
  - h) Komunikasi
  
- 3) Rincian kegiatan kepramukaan meliputi :

|  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Berbaris          | <input type="checkbox"/> Berempati         | <input type="checkbox"/> Kompas         |
| <input type="checkbox"/> Memimpin          | <input type="checkbox"/> Bersikap adil     | <input type="checkbox"/> Memasak        |
| <input type="checkbox"/> Berdoa            | <input type="checkbox"/> Cakap berbicara   | <input type="checkbox"/> Tenda          |
| <input type="checkbox"/> Janji             | <input type="checkbox"/> Cakap motorik     | <input type="checkbox"/> PPGD           |
| <input type="checkbox"/> Memberi hormat    | <input type="checkbox"/> Kepemimpinan      | <input type="checkbox"/> KIM            |
| <input type="checkbox"/> Pengarahan        | <input type="checkbox"/> Konsentrasi       | <input type="checkbox"/> Menaksir       |
| <input type="checkbox"/> Refleksi          | <input type="checkbox"/> Sportivitas       | <input type="checkbox"/> Halang rintang |
| <input type="checkbox"/> Dinamika kelompok | <input type="checkbox"/> Simpul dan ikatan | <input type="checkbox"/> TTG            |
| <input type="checkbox"/> Permainan         | <input type="checkbox"/> Tanda jejak       | <input type="checkbox"/> Bakti          |
| <input type="checkbox"/> Menghargai teman  | <input type="checkbox"/> Sandi dan isyarat | <input type="checkbox"/> Lomba          |
| <input type="checkbox"/> Berkomunikasi     | <input type="checkbox"/> Jelajah           | <input type="checkbox"/> Hastakarya     |
| <input type="checkbox"/> Menolong          | <input type="checkbox"/> Peta              |   |

### D. TUJUAN

Kegiatan kepramukan bertujuan mendidik peserta didik dengan prinsip-prinsip dasar dan Metode Kepramukaan, dengan tujuan:

- Mencetak peserta didik yang berkepribadian dan berwatak luhur serta tinggi mental, moral, budi pekerti dan kuat keyakinan beragamanya;
- Membangun peserta didik menjadi manusia yang tinggi kecerdasan dan keterampilannya;
- Mencetak peserta didik menjadi warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila.

## E. SASARAN

Sasaran program Pengembangan Seni dan Budaya adalah peserta didik yang berada di lingkungan Dinas meliputi jenjang pendidikan:

1. Sekolah Dasar (SD);
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP);

## F. TARGET

Kegiatan kepramukaan bertujuan mendidik peserta didik dengan prinsip-prinsip dasar dan Metode Kepramukaan, dengan tujuan:

1. Menghasilkan peserta didik yang berkepribadian dan berwatak luhur serta tinggi mental, moral, budi pekerti dan kuat keyakinan beragamanya.
2. Menghasilkan peserta didik yang tinggi kecerdasan dan keterampilannya.
3. Menghasilkan peserta didik menjadi warga negara Indonesia berjiwa Pancasila.

## G. PRINSIP DASAR KEGIATAN

Sesuai dengan landasan filosofis dan kerangka dasarnya, kurikulum pendidikan memiliki karakteristik mengandung muatan sikap spiritual, sikap sosial, dan keterampilan yang sangat signifikan.

Muatan sikap dan keterampilan dikemas secara generik. Masing-masing Muatan Sikap dan Keterampilan adalah sebagai berikut:

- |                               |                      |                     |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1. Beriman                    | 19. Peduli           | 36. Ilmiah          |
| 2. Ke bhinneka-tunggal ika an | 20. Santun Kritis    | 37. Tekun           |
| 3. Toleransi                  | 21. Sopan            | 38. Hati-hati       |
| 4. Kebersamaan                | 22. Cekatan          | 39. Terbuka         |
| 5. Syukur                     | 23. Peka             | 40. Bijaksana       |
| 6. Disiplin                   | 24. Tanggap          | 41. Bersahaja       |
| 7. Tanggung-jawab             | 25. Komunikatif      | 42. Rasa kebangsaan |
| 8. Percaya diri               | 26. Mandiri          | 43. Estetis         |
| 9. Berani                     | 27. Cermat           | 44. Gotong-royong   |
| 10. Cinta tanah air           | 28. Taat aturan      | 45. Partisipatif    |
| 11. Pemaaf                    | 29. Rasa ingin tahu  | 46. Imajinatif      |
| 12. Jujur                     | 30. Pantang menyerah | 47. Citra diri      |
| 13. Ksatria                   | 31. Berpikir logis   | 48. Sadar bahaya    |
| 14. Rela berkorban            | 32. Kreatif          | 49. Kerjasama       |
| 15. Teladan                   | 33. Inovatif         | 50. Sadar           |
| 16. Sadar kewajiban dan hak   | 34. Produktif        | 51. Berbagi         |
| 17. Demokratis                | 35. Menghargai       | 52. Sportif         |
| 18. Cakap                     |                      | 53. Cinta tradisi   |

## H. MEKANISME PELAKSANAAN

Strategi Pelaksanaan Kegiatan Kepramukaan di sekolah, yaitu:

1. Melaksanakan kegiatan Ekstrakurikuler Kepramukaan;
2. Melaksanakan Pelantikan Kenaikan Golongan (Pencapaian SKU) dan Peminatan (Pencapaian SKK);

3. Mengadakan/mengikuti kegiatan Perkemahan; dan
4. Melaksanakan Kegiatan Berjenjang/Kolektif (Lomba Tingkat 1-Tingkat Gudep).

Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka di Sekolah melibatkan beberapa unsur yang memfasilitasi berjalannya kegiatan, diantaranya:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran,
2. Dinas,
3. Kepala Sekolah, Guru dan Pembina.

Berikut penjelasan peran dari setiap unsur:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran
  - a. Tugas
    - 1) Membuat kebijakan tentang pelaksanaan pengembangan Program Kepramukaan di Kabupaten Pangandaran.
    - 2) Memfasilitasi komunikasi dan informasi tim pengembang
    - 3) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan pada Sekolah di wilayahnya.
    - 4) Mengadakan sarana dan prasarana yang diperlukan bagi pelaksanaan pengembangan Program Kepramukaan di Sekolah.
    - 5) Menyiapkan pembina pramuka dan guru agar minimal berijasah KMD untuk kelancaran pelaksanaan pengembangan Program Kepramukaan di Sekolah.
  - b. Fungsi  
Mendorong Dinas di wilayah kerjanya untuk melaksanakan pengembangan Program Kepramukaan.
  - c. Peran
    - 1) Memfasilitasi pertemuan antar tim pelaksana di sekolah dengan tim pengembang kabupaten
    - 2) Mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan Program Kepramukaan dengan dinas terkait.
    - 3) Membangun hubungan kemitraan dengan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka setempat, pengelola bumi perkemahan, tokoh masyarakat, dan masyarakat secara luas.
2. Dinas
  - a. Tugas
    - 1) Membuat perjanjian kerjasama dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka setempat tentang pelaksanaan pengembangan Program Kepramukaan di daerahnya.
    - 2) Membentuk tim pelaksana kelembagaan pengembangan Program Kepramukaan yang melibatkan unsur pelatih pembina pramuka Kwartir Cabang Gerakan Pramuka setempat, pembina pramuka, pengawas, staf dinas pendidikan kabupaten, dan kepala Sekolah di tingkat kabupaten dengan memberikan daya dukung antara lain berupa:
      - a) Menyiapkan ruang dan sarana pendukung

- b) Menyediakan dana pengelolaan rutin
  - c) Memfasilitasi komunikasi dan informasi tim pelaksana
  - d) Mengevaluasi kinerja tim pelaksana
- 3) Merencanakan program kelembagaan bagi Sekolah dalam pelaksanaan pengembangan Program Kepramukaan.
  - 4) Melaksanakan program pelaksanaan kelembagaan secara terintegrasi, terukur, dan menyeluruh dalam Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib.
  - 5) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan Program Kepramukaan pada Sekolah di wilayahnya.
  - 6) Menyusun laporan pengembangan Program Kepramukaan di wilayahnya ke Bupati.
  - 7) Mengadakan sarana dan prasarana yang diperlukan bagi pelaksanaan pengembangan Program Kepramukaan di Sekolah. Menyiapkan pembina pramuka dan guru agar minimal berijasah KMD untuk kelancaran pelaksanaan pengembangan Program Kepramukaan di Sekolah.
- b. Fungsi
- 1) Mendorong Sekolah di wilayah kerjanya untuk melaksanakan pengembangan Program Kepramukaan.
  - 2) Memfasilitasi komunikasi antar Sekolah di kabupaten berkaitan dengan keterlaksanaan Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib.
- c. Peran
- 1) Memfasilitasi pertemuan antar pembina pramuka di sekolah dengan tim pelaksana kabupaten.
  - 2) Mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan Program Kepramukaan dengan bupati, dinas terkait
  - 3) Membangun hubungan kemitraan dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka setempat, pengelola bumi perkemahan, tokoh masyarakat, dan masyarakat secara luas berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan Program Kepramukaan.

### 3. Kepala Sekolah

#### a. Tugas

- 1) Memberikan bimbingan kepada Guru Kelas/Guru Mata Pelajaran, dan/atau Pembina Pramuka dalam Kegiatan Kepramukaan di satuan pendidikan.
- 2) Membangun kerjasama dengan orang tua/masyarakat dan/atau Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) dalam pengembangan gugus depan di satuan pendidikan setiap jenjang.

#### b. Fungsi

- 1) Memberikan dukungan kepada Guru Kelas/Guru Mata Pelajaran, dan/atau Pembina Pramuka dalam Kegiatan Kepramukaan di satuan pendidikan.

- 2) Memfasilitasi Guru Kelas/Guru Mata Pelajaran, dan/atau Pembina Pramuka dalam Kegiatan Kepramukaan di satuan pendidikan.
- 3) Menjamin terselenggaranya Kegiatan Kepramukaan di satuan pendidikan.

c. Peran

Melakukan koordinasi dengan Kwartir Ranting dalam pengembangan kelembagaan gugus depan di satuan pendidikan.

4. Guru

a. Tugas

Menyiapkan bahan dan informasi tentang sikap dan keterampilan yang ingin diaktualisasikan dalam Kegiatan Kepramukaan.

b. Fungsi

Melakukan sinergi dengan Pembina Pramuka untuk memperkuat pelaksanaan Kegiatan Kepramukaan.

c. Peran

Membangun kerjasama dengan Pembina Pramuka.

5. Pembina Pramuka

a. Tugas

Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi Kegiatan Kepramukaan di lingkungan satuan pendidikan.

b. Fungsi

Menjamin terlaksananya Kegiatan Kepramukaan di lingkungan satuan pendidikan dalam penguatan dan pematapan sikap dan kecakapan peserta didik.

c. Peran

Melakukan koordinasi dengan kepala satuan pendidikan, Guru Kelas/Guru Mata Pelajaran dalam pelaksanaan Kegiatan Kepramukaan di lingkungan satuan pendidikan.

## I. PELAKSANA KEGIATAN

### Metoda dan Teknik Penerapan Kegiatan dalam Pendidikan Kepramukaan

1. Metode Pendidikan Kepramukaan mencakup:

- a. Pengenalan dan pengamalan kode kehormatan Pramuka
- b. Belajar sambil melakukan (*Learning by Doing*)
- c. Sistem kelompok (bereguk)
- d. Kegiatan di alam terbuka yang mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik.
- e. Kemitraan dengan anggota Dewasa
- f. Sistem tanda kecakapan
- g. Sistem satuan terpisah putra dan putri
- h. Kiasan dasar

2. Teknik Penerapan Pendidikan Kepramukaan mencakup:

- a. Praktik Langsung
- b. Permainan
- c. Perjalanan
- d. Diskusi
- e. Produktif
- f. Lagu
- g. Gerak
- h. Widya Wisata
- i. Simulasi
- j. Napak Tilas

3. Perencanaan Program Kerja

a. Musyawarah Gugus Depan

Musyawarah gugus depan atau disingkat Mugus adalah kegiatan yang sangat penting dalam upaya memajukan dan menjaga kelangsungan kehidupan gugus depan.

Mugus dilaksanakan 3 tahun sekali, dengan kegiatan pokok sebagai berikut:

- (1) Evaluasi kegiatan 3 tahun sebelumnya.
- (2) Merencanakan program gugus depan 3 tahun ke depan.
- (3) Memilih pengurus gugus depan yang baru.

b. Program Kerja Tahunan

Program kerja tahunan di gugus depan harus selalu diwujudkan sebagai pedoman kegiatan. Program kerja adalah rencana kerja yang ditetapkan berdasarkan ketentuan hasil Mugus. Proses pelaksanaan pembuatan program kerja tahunan dilakukan oleh Ketua Gudep, Pembina Satuan, Pembina Pramuka, Pembantu Pembina, dengan pengarahan Majelis Pembimbing Gudep. Penyusunan program kerja dengan menyerap aspirasi peserta didik yang berasal dari Dewan: Siaga, Penggalang, Penegak, Pandega.

4. Program Kegiatan Satuan

Program kegiatan satuan meliputi program: Perindukan Siaga, Pasukan penggalang, Ambalan Penegak, dan Racana Pandega.

a. Program Kegiatan Siaga

- 1) Pencapaian SKU (Siaga: Mula, Bantu, Tata).
- 2) Peminatan SKK (Syarat Kecakapan Khusus yakni kecakapan tertentu yang diminati dipilih sendiri oleh peserta didik).
- 3) Pelantikan-Pelantikan. Kegiatan pelantikan dilakukan sebagai apresiasi prestasi yang dicapai oleh peserta didik golongan Siaga.
- 4) Pesta dan Pertemuan Besar Siaga. Contoh: *Wide game*, kunjungan antar perindukan, pameran hasil karya Siaga, Bazar Siaga.
- 5) Kegiatan partisipasi (mengikuti kegiatan tingkat Kwartir Ranting dan Cabang).

- 6) PERSARI (perkemahan satu hari-tanpa menginap).
  - 7) Pencapaian Syarat Pramuka Garuda.
  - 8) Pindah Golongan (dari Siaga menuju Penggalang).
- b. Program Kegiatan Penggalang
- 1) Pencapaian SKU (Penggalang Ramu, Rakit, Terap).
  - 2) Pengayaan peningkatan keterampilan SKK.
  - 3) Pelantikan.
  - 4) Partisipasi dan prestasi:
    - a) Jambore (Tingkat: Ranting, Cabang, Daerah, Nasional, Asean, Asia Pacific, Dunia).
    - b) Lomba Tingkat atau LT (LT 1 - tingkat Gudep).
    - c) Gladian Pemimpin Regu (Dianpinru).
    - d) Jota (*Jamboree on the air*).
    - e) Joti (*Jamboree on the internet*).
    - f) Pengenalan Saka.
  - 5) Pengembangan Wawasan, meliputi :
    - a) Latihan Gabungan.
    - b) Orientasi Sosial.
  - 6) Kemah Bakti.
  - 7) Pencapaian Syarat Pramuka Garuda.
  - 8) Pindah Golongan.
- c. Program Kegiatan Penegak:
- 1) Pencapaian SKU (Penegak: Bantara, Laksana).
  - 2) Peminatan SKK.
  - 3) Pelantikan.
  - 4) Partisipasi dan prestasi:
    - a) Raimuna (pertemuan pramuka penegak dan pandega putra dan putri, dilaksanakan di tingkat kwartir: Ranting, Cabang, Daerah, Nasional).
    - b) Perkemahan Wirakarya (*Community Development Camp*).
    - c) Musppanitera (Musyawarahnya Penegak dan Pandega).
    - d) Pertisaka (Perkemahan Bakti Satuan Karya).
    - e) Geladian Pimpinan Satuan Penegak.
    - f) Latihan Pengembangan Kepemimpinan (LPK).
    - g) Kursus Instruktur Muda.
    - h) Kursus Pengelola Dewan Kerja (KPDK).
    - i) Pendidikan Bela Negara (PBN).
    - j) Sidang Paripurna (untuk dewan kerja).
    - k) Pelatihan tanggap bencana.
  - 5) Gladian pemimpin satuan.
  - 6) Jota (*Jamboree on the air*).
  - 7) Joti (*Jamboree on the internet*).



- 8) Unit-unit Kegiatan yang sesuai dengan minat peserta didik dan kebutuhan Kwartir (SAR/Brigade Penolong, Marching Band, Protokol. Olah Raga, dll).
- 9) Pengembangan Wawasan, meliputi :
  - a) Latihan Gabungan
  - b) Seminar, Simposium, Kolokium, Diskusi
- 10) Pencapaian Syarat Pramuka Garuda
- 11) Bakti Masyarakat

## 5. Program Latihan

Pelaksanaan kegiatan Gugus Depan disusun menjadi:

- a. Program Latihan Mingguan
- b. Program Latihan Bulanan
- c. Program Latihan Enam Bulanan

## 6. Pelaksanaan Program Kerja Gugus Depan

- a. Unsur Pelaksana
  - 1) Majelis pembimbing memberikan bantuan moril, materiil, dan organisatoris.
  - 2) Ketua gudep memimpin terselenggaranya semua program kerja gugus depan dan program latihan, dibantu Pembina satuan, pembantu pembina satuan dan anggota pandega (jika Gudepnya memiliki).
- b. Unsur Pendukung
  - 1) Orangtua memberikan pengawasan dan bantuan sesuai kesepakatan.
  - 2) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai pasal 36, UU No. 12 Tahun 2010, tentang Gerakan Pramuka.
    - a. Materi Kegiatan Materi kegiatan gugus depan bersumber dari Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan, Nilai Kepramukaan, Keputusan: Munas, Musda, Muscab, Musran, dan Mugus.
    - b. Sarana, prasarana dan pendanaan.
      - i. Sarana prasarana disediakan oleh sekolah
      - ii. Dana diperoleh dari sumber-sumber yang sesuai dengan aturan perundangan

## 7. Pelaksanaan Program Latihan Program latihan dibuat bersama oleh Ketua Gugus Depan, Pembina dengan melibatkan peserta didik (Dewan: Siaga, Penggalang, Penegak)

- a. Unsur pelaksana
  - 1) Pembina satuan, dan pembantu Pembina melaksanakan seluruh program latihan.
  - 2) Pemimpin perindukan (sulung) – pemimpin pasukan (pratama) – pemimpin ambalan (pradana) membantu proses pelaksanaan kegiatan latihan.

- b. Unsur Pendukung Majelis pembimbing dan orangtua memberikan motivasi kegiatan latihan.
  - c. Materi latihan Semua aspek hidup yang berisikan nilai dan kecakapan, yang disusun oleh Pembina dan peserta didik.
  - d. Tempat kegiatan
    - 1) Alam terbuka
    - 2) Tempat khusus (tempat ibadah, tempat bakti, tempat kegiatan pendidikan lainnya)
  - e. Waktu kegiatan
    - 1) Sesuai yang ditetapkan dalam program kegiatan mingguan, bulanan, dan 6 bulanan.
    - 2) Bila tidak tercapai bisa ditetapkan kemudian melalui musyawarah dewan.
8. Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Kepramukaan di lingkungan satuan pendidikan.
- a. Peserta Didik dibagi dalam beberapa kelompok, setiap kelompok didampingi oleh seorang Pembina Pramuka dan atau Pembantu Pembina.
  - b. Pembina Pramuka melaksanakan Kegiatan Orientasi Pendidikan Kepramukaan.
  - c. Guru kelas/Guru Mata Pelajaran yang bukan Pembina Pramuka membantu pelaksanaan kegiatan Orientasi Pendidikan Kepramukaan.
9. Prosedur Pelaksanaan Model Aktualisasi pada Kurikulum setiap Mata Pelajaran
- a. Guru kelas/Guru Mata Pelajaran mengidentifikasi muatan-muatan pembelajaran yang dapat diaktualisasikan di dalam kegiatan Kepramukaan.
  - b. Guru menyerahkan hasil identifikasi muatan-muatan pembelajaran kepada Pembina Pramuka untuk dapat diaktualisasikan dalam kegiatan Kepramukaan.
  - c. Setelah pelaksanaan kegiatan Kepramukaan, Pembina Pramuka menyampaikan hasil kegiatan kepada Guru kelas/Guru Mata Pelajaran.
4. Penilaian Pendidikan Kepramukaan mencakup hal-hal sebagai berikut:
- a. Penilaian dilakukan secara kualitatif.
  - b. Kriteria keberhasilan lebih ditentukan oleh proses dan keikutsertaan peserta didik.
  - c. Peserta didik diwajibkan untuk mendapatkan nilai minimal baik pada kegiatan ekstrakurikuler wajib pada setiap semester.
  - d. Nilai yang diperoleh pada kegiatan Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib berpengaruh terhadap kenaikan kelas peserta didik.
  - e. Bagi peserta didik yang belum mencapai nilai minimal perlu mendapat bimbingan terus menerus untuk mencapai nilai baik.

#### 10. Teknik Penilaian.

Teknik penilaian sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, dan penilaian antar peserta didik. Sedangkan Teknik penilaian keterampilan dilakukan melalui demonstrasi keterampilan. Media Penilaian yang digunakan berupa:

- a. Jurnal/buku harian.
- b. Portofolio.

#### 11. Proses penilaian:

- a. Proses penilaian dilaksanakan setiap kali latihan dan setiap hari di dalam proses pembelajaran.
- b. Proses penilaian Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib menitikberatkan pada ranah nilai sikap. Keterampilan kepramukaan merupakan pendukung terhadap penilaian pendidikan kepramukaan itu sendiri.
- c. Proses penilaian sikap dilaksanakan dengan metode observasi.
- d. Proses penilaian Keterampilan Kepramukaan disesuaikan dengan Kompetensi Dasar dari masing-masing Tema dan Matapelajaran sebagai penguatan yang bermuatan Nilai Sikap dan Keterampilan.
- e. Penilaian dilakukan oleh Teman, Guru Kelas/Guru Matapelajaran, pemangku kepentingan dan/atau Pembina Pramuka.
- f. Rekapitulasi Penilaian dilakukan oleh Guru Kelas/Guru Matapelajaran selaku Pembina Pramuka.

#### J. ANGGARAN KEGIATAN

Pembiayaan kegiatan Pangandaran Mengaji dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran sesuai kemampuan keuangan daerah yang masuk kedalam DPA Dinas, masuk pada kegiatan bidang Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga.

#### K. MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan monitoring Kegiatan Pengembangan Ekstrakurikuler Seni dan Budaya sebenarnya dapat secara langsung dimonitoring oleh kepala sekolah sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan. Kepala sekolah dapat langsung mengevaluasi secara berkala maupun berkala dari hasil monitoring yang telah dilakukan .

#### L. PELAPORAN

Laporan kegiatan Pramuka dilakukan oleh Kwartir Cabang Kabupaten Pangandaran kepada Kepala Dinas, kemudian Kepala Dinas melakukan laporan kepada BPKD Kabupaten Pangandaran.

Setiap selesai kegiatan di sekolah Kepala Sekolah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas dengan tembusan kepada Bupati.

BUPATI PANGANDARAN,

TTD/CAP

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 29 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,

TTD/CAP

MAHMUD  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2017 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Sutjiadi, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19670210 199301 1 002